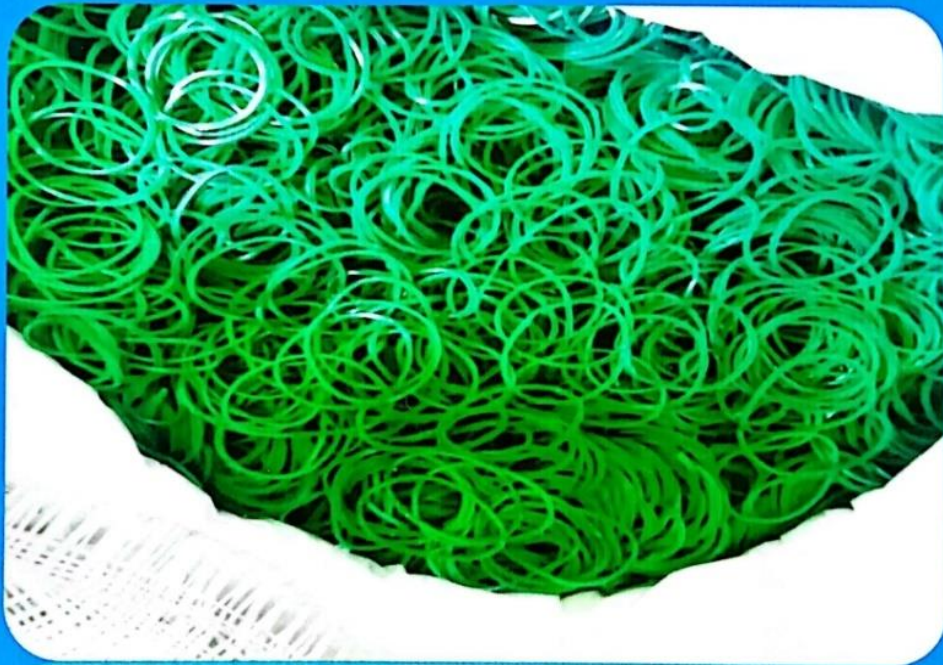


**ANALISIS PRAKTEK PERMAINAN *KAJAI* (KARET GELANG)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI IPUH SATU, KECAMATAN
SELAGAN RAYA, KABUPATEN MUKOMUKO)**



ROSI FITALIA

**ANALISIS PRAKTIK PERMAINAN KAJAI (KARET GELANG)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI IPUH SATU,
KECAMATAN SELAGAN RAYA, KABUPATEN MUKOMUKO)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ROSI FITALIA
NIM : 2111120026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rosi Fitalia Nim 2111120026 dengan judul

"Analisis Praktik Permainan Kajari (Karet Gelang) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko)". Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan

dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu, Januari 2025

Pembimbing II

Dr. Toha Andiko, M.Ag

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 197508272000031001

NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun Rosi Fitalia, NIM. 2111120026 dengan judul "**Analisis Praktik Permainan Kaji (Karet Gelang) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko)**". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: **Kamis**

Tanggal: **16 Januari 2025**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **Januari 2025 M**
1446 H



Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Penguji I

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Sekretaris

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 198905122020121007

Penguji II

Risfiana Mayangsari, MH

NIP. 199305112020122012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "analisis praktik permainan kaji (karet gelang) perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia (studi kasus di desa sungai ipuh satu, kecamatan selagan raya, kabupaten mukomuko)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 09 Januari 2024

Mahasiswa yang menyatakan,



Rosi Fitalia

2111120026

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul Nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada-Nya apa yang telah kamu kerjakan.”

(QS At-Taubah: 105)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudaha.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Beranilah mengambil resiko, atau anda akan kehilangan kesempatan, karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Tetap semangat banyak hal indah yang menunggu anda di depan sana”

(Rosi Fitalia)

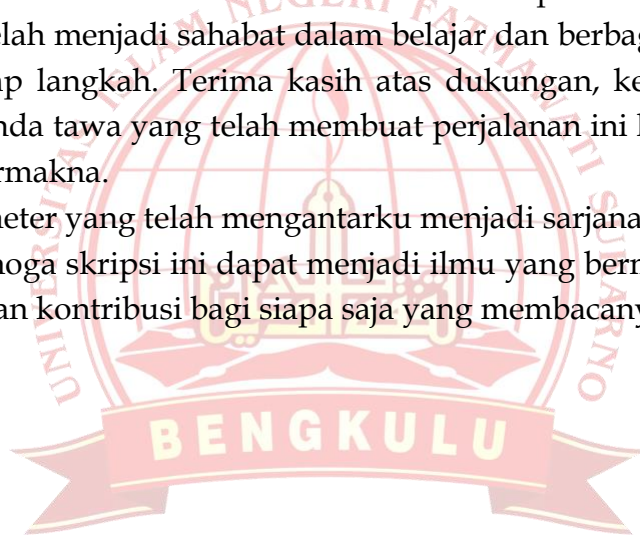
PERSEMBAHAN

Syukur yang mendalam kupersembahkan kepada-Mu ya Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas kehendak-Mu, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, dan atas takdir-Mu pula, aku mampu menjadi manusia yang berpikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal dalam mencapai masa depan dan meraih cita-citaku. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku ibu Jumanis dan bapak Sarjo, yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas doa, cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Yang selalu menafkahi dan mencukupi kebutuhan saya dan telah mendidik saya hingga dewasa. Kalian adalah alasan terbesar bagi saya untuk terus berusaha dan meraih impian.
2. Kepada kedua adik saya yang tersayang Nabila dan Nandes yang selalu membuat hari-hariku penuh canda tawa dan memberikan semangat serta do'a nya selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk nenekku (Sarau) dan kakekku (Zainudin), yang selalu menyayangi cucunya. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan finansial serta segala nasihat bijak yang selalu menguatkan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan kalian terbalas, dan keberhasilan ini menjadi wujud dari rasa syukur dan cinta dari cucu kalian.
4. Untuk makngah (Zono) dan Ntae (Nurul Ela Sari), yang telah memberikan dukungan, serta bimbingan yang tak ternilai sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan saya. Terima kasih atas segala doa, nasihat, dan semangat yang kalian berikan.
5. Untuk keluarga besar ku yang berada Mukomuko yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih telah memberi semangat dan do'anya.

6. Untuk pembimbing skripsiku bapak Dr. Toha Andiko, M. Ag dan Edi Mulyono, M.E.Sy selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bimbingan dan ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat.
7. Sahabat-sahabat Terbaik dan Teman Seperjuangan ku (Nenti Reda Riani, Riski Aslimah, Meistika Padliana Putri, Fitriyani) yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan motivasi di saat suka maupun duka selama proses penulisan skripsi ini.
8. Untuk teman sekelasku terimakasih atas Suport kalian semua. yang telah menjadi sahabat dalam belajar dan berbagi semangat di setiap langkah. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan canda tawa yang telah membuat perjalanan ini lebih ringan dan bermakna.
9. Almameter yang telah mengantarku menjadi sarjana.

Semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.



ABSTRAK

Analisis Praktek Permainan *Kajai* (Karet Gelang) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko). Oleh Rosi Fitalia, NIM: 2111120026, Pembimbing I Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II Edi Mulyono, M.E.Sy.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1). Bagaimana praktik permainan *kajai* (karet gelang) di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko. (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai praktik permainan *kajai* (karet gelang) di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber primer yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pemain *kajai* (karet gelang), tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Sungai Ipuh Satu terkait permainan *kajai* (karet gelang). Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, serta dalam hasil penelitian skripsi terdahulu yang datanya berhubungan dengan permainan *kajai* (karet gelang). Berdasarkan hasil penelitian lapangan praktek permainan *kajai* (karet gelang) di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, untuk cara permainan tersebut dimulai dengan mula-mula pemain membawa modal berupa karet gelang, jika tidak memiliki karet gelang cukup bermodalkan uang saja. Karet gelang disatukan per ikat, satu ikat berisikan 5-20 karet gelang tergantung kesepakatan pemain ingin dibuat berapa. Jika menggunakan uang dihargai dengan Rp1.000.00 mendapatkan 4 ikat karet gelang. Selanjutnya karet gelang di undi menggunakan seutas tali yang berupa daun pisang, daun kelapa dan lain-lain. Dimana tali tersebut dipotong kecil-kecil sebanyak jumlah pemain. kemudian tali dipilih dengan sistem rebutan, pemenang ditentukan kepada pemain yang mendapatkan tali berisikan karet gelang dan uang yang diikat kepada satu tali saja. Dilihat dari sudut pandang hukum islam, permainan *kajai* (karet gelang) diharamkan karena

termasuk perjudian. Baik menggunakan uang maupun hanya karet gelang tetap dikatakan perjudian karena sudah terpenuhi 3 unsur suatu perbuatan dikatakan sebagai perjudian yaitu: berupa permainan atau perlombaan, ada taruhan dan untung-untungan. Dan permainan *kajai* (karet gelang) berupa ketiga unsur tersebut. Jika dilihat dari hukum positif di Indonesia, perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 27, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Kata Kunci: Permainan Kajai, Hukum Islam, Hukum Positif



ABSTRACT

Analysis of the Practice of Kajai (Rubber Gelang) Game Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia (Case Study in Sungai Ipuh Satu Village, Selagan Raya District, Mukomuko Regency). By Rosi Fitalia, NIM: 2111120026, Supervisor I Dr. Toha Andiko, M.Ag and Supervisor II Edi Mulyono, M.E.Sy.

There are two problems studied in this thesis, namely (1). How to practice kajai (rubber band) in Sungai Ipuh Satu Village, Selagan Raya District, Mukomuko Regency. (2). How is the review of Islamic law and positive law in Indonesia regarding the practice of kajai (rubber band) in Sungai Ipuh Satu Village, Selagan Raya District, Mukomuko Regency. This type of research is field research, using qualitative research methods. The data source used by the author is a primary source obtained directly from the source, namely kajai (rubber band) players, community leaders, and religious leaders of Sungai Ipuh Satu Village related to the kajai (rubber band) game. Secondary data obtained from literature studies are in the form of books, journals, and in the results of previous thesis research whose data are related to the game of kajai (rubber bands). Based on the results of field research on the practice of kajai (rubber bands) in Sungai Ipuh Satu Village, Selagan Raya District, Mukomuko Regency, for the way the game starts with the player first bringing capital in the form of rubber bands, if you don't have a rubber band, it is enough to have money. Rubber bands are put together per bundle, one bundle contains 5-20 rubber bands depending on how many players want to make. If you use money, it is priced at IDR 1,000.00 to get 4 bundles of rubber bands. Furthermore, rubber bands are drawn using a rope in the form of banana leaves, coconut leaves and others. Where the rope is cut into small pieces as many as the number of players. Then the rope is selected by a scramble system, the winner is determined to the player who gets a rope containing a rubber band and money tied to one rope only. From the point of view of Islamic law, the game of kajai (rubber band) is prohibited because it includes gambling. Whether using money or just rubber bands, it is still said to be gambling because 3 elements of an act are said to be gambling, namely: in the form of games or races, there are bets and luck. And the kajai (rubber band) game is in the form of these three elements. When viewed from the positive law in Indonesia, gambling is a form of criminal act regulated in the Criminal Code Articles 303 and 27, Law Number 11

of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Law No. 7 of 1974 concerning gambling control.

Keywords: *Kajai Game, Islamic Law, Positive Law*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

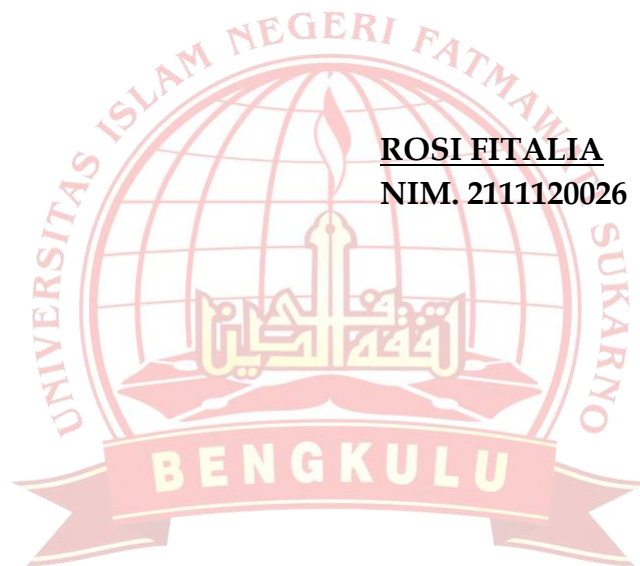
Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Praktek Permainan *Kajai* (Karet Gelang) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko)”. Sholawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga kita dapat petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna penulisan skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Maka penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Edi Mulyono, M.E.Sy selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu sumbangan pikiran dan motivasi terhadap skripsi ini.
4. Wery Gusmansyah, M.H, selaku ketua jurusan fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Para Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengucapkan permohonan maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Teoritis.....	6
2. Praktis.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Tempat Penelitian	12
3. Sumber atau Informan Penelitian	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam	17
B. Sumber Hukum Islam.....	20
C. Fungsi Hukum Islam	24
D. Macam-Macam Hukum Islam	25
E. Pengertian Hukum Positif.....	27
F. Sumber Hukum Positif	29
G. Pengertian Judi.....	33
H. Pengharaman Judi	36
I. Kriteria Judi (<i>Maysir</i>).....	38
J. Jenis-Jenis dan Bentuk Perjudian	42
K. Pengertian Permainan.....	47
L. Jenis-Jenis Permainan.....	50
M. Permainan Dalam Islam	52

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	55
1. Sekilas Daerah Mukomuko	55
2. Sejarah dan Adat Istiadat Desa Sungai Ipuh	58
3. Sejarah Desa Sungai Ipuh Satu	60
4. Letak dan Keadaan Demografis Desa Sungai Ipuh Satu	60
a. Letak Desa Sungai Ipuh Satu	60
b. Keadaan Demografis.....	61
5. Susunan Organisasi Desa Sungai Ipuh Satu.....	64
B. Permainan <i>Kajai</i> (Karet Gelang)	65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Permainan <i>Kajai</i> (Karet Gelang) di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Mengenai Praktik Permainan <i>Kajai</i> (Karet	

Gelang) di Desa Sungai Ipuh Satu, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko	73
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Penduduk	62
Table 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	63
Table 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	63
Table 1.4 Sarana dan Prasarana Desa	64
Table 1.5 Struktur Pemerintahan Desa Sungai Ipuh Satu	64

